ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil studi kasus berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Pengadilan Agama (PA) Lamongan No:0147/Pdt.G/2011/PA Lmg Tentang Ijin Poligami". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan yaitu *pertama* Bagaimana Analisis yuridis Dasar Majlis Hakim Dalam Putusan No:0147/Pdt.G/2011/PA Lmg Tentang Ijin Poligami? *Kedua* Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Putusan PA Lamongan No:0147/Pdt.G/2011/PA Lmg Tentang Ijin Poligami?

Guna mendapatkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Lamongan,. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan, *pertama* tentang Analisis yuridis dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutuskan perkara ijin poligami berdasarkan pada kelengkapan pertimbangan, alat bukti dan keterangan saksi-saksi, Serta pengakuan dari Termohon, pasal (5) ayat (1) jo pasal (6) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal (58) ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu pula majelis Hakim berdasar pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3.

Hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Lamongan dalam perkara ijin poligami adalah bahwa putusan tersebut tidak menggunakan syarat alternatif, hal ini bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal (4), ayat (2), dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Secara hukum Islam pemohon telah memenuhi syarat untuk berpoligami, hal ini dibuktikan dengan kesediaannya untuk dapat berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dan pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk memberi nafkah terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Lamongan kurang sempurna karena putusan tersebut beralasan pemohon: a, pemohon telah lama membuka usaha bersama, berupa kolam pemancingan dan usaha dagang bibit lele perikanan dengan calon istri kedua, b. Pemohon dan calon istri kedua sering tinggal bersama, dan pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dalam putusan tersebut masih ada salah satu syarat yang belum di penuhi oleh majlis hakim, yaitu pasal (4) undang undang No 1 Tahun 1974, dalam memutuskan putusan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id